

ASLI

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai PDI Perjuangan**

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : ...	<i>Pihak Terkait</i>
NO.	<i>73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</i>
HARI	: <i>Selasa</i>
TANGGAL	: <i>7 Mei 2024</i>
JAM	: <i>13.19 WIB</i>

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com
- Nama : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.01102
Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470
Andri Alisman, S.H. NIA: 17.02418
Nopiyansah, S.H. M.H. NIA: 16.04561
Rudy Adianto, S.H. NO. 102-07012/1DV-KAI/2017

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Gerakan Indonesia Raya yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai PDI Perjuangan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana termuat dalam tabel persandingan permohonan halaman 18 Permohonan Pemohon, yaitu

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
Partai Gerindra	2.807	2.366	+441
Partai PDI Perjuangan	2.366	2.807	- 441

- b. Bahwa merujuk pada tabel persandingan tersebut, dapat diartikan seolah-olah telah terjadi pemindahan perolehan suara Pemohon kepada Pihak Terkait, akan tetapi Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak menyebutkan adanya pemindahan dan atau pergeseran hasil perolehan suara. Justru Pemohon hanya mendalilkan terdapat Pemilih dalam DPT yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS karena sedang bekerja di Malaysia akan tetapi dalam daftar hadir tetap menggunakan hak pilihnya dan adanya hak pilih yang digunakan oleh orang yang tidak berhak, hal demikian menurut Pemohon terjadi di 6 TPS.
- c. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya penambahan/penggelembungan suara dan atau pergeseran suara dalam proses Pemilihan Umum Legislatif 2024 khususnya untuk pengisian DPRD Kab. Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV, sebagaimana tertuang dalam tabel persandingan perolehan suara Pemohon.
- d. Bahwa merujuk antara tabel persandingan dengan dalil permohonannya, jelas merupakan dalil yang tidak bersesuaian dan sama sekali tidak relevan, terlebih lagi Pemohon pada bagian Petitum Permohonannya pada halaman 28 angka 5.8, hanya meminta dilakukan pemungutan suara ulang terhadap 6 TPS yang didalilkan, maka terhadap dalil Pemohon yang demikian tentunya merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).
- e. Bahwa selain itu Pemohon dalam dalil posita permohonannya telah mendalilkan persandingan suara menurut versi Pemohon, namun pada bagian petitum Pemohon sama sekali tidak meminta adanya penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, oleh karenanya petitum permohonan yang tidak mencantumkan perolehan suara, merupakan permohonan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPRD, yang

menyatakan :

"Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan Hasil perolehan Suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon".

- f. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, dengan tidak dicantumkannya atau tidak diuraikannya permintaan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, telah menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih perolehan suara, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA (PARPOL) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. KERINCI DAPIL KERINCI IV.

Pihak Terkait dengan ini menyampaikan dan menguraikan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai dengan kontra alat bukti Pihak Terkait, pada Daerah Pemilihan Kerinci IV, dalam tabel di bawah ini:

DAERAH PEMILIHAN KERINCI IV

Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT

D. Hasil Kecamatan	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
Batang Merangin (Bukti PT - 1)	Gerindra	235	235	0
	PDI Perjuangan	935	935	0
Danau Kerinci (Bukti PT - 2)	Gerindra	1.910	1,910	0
	PDI Perjuangan	1.035	1.035	0
Sitinjau Laut (Bukti PT - 3)	Gerindra	173	173	0
	PDI Perjuangan	260	260	0
Tanah Cogok (Bukti PT - 4)	Gerindra	489	489	0
	PDI Perjuangan	136	136	0

Bahwa terhadap perolehan suara hasil rekapitulasi yang kemudian termuat pada Model D.Hasil Kecamatan sebagaimana tabel persandingan diatas, dari

proses dan hasil Rekapitulasi telah ditetapkan dan disahkan dan juga telah ditandatangani, yang kemudian selanjutnya juga telah di tindaklanjuti dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dan dituangkan pada Model D. Hasil Kabko DPRD KABKO (**Bukti PT – 5**), dimana perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yaitu sebagaimana Tabel Persandingan dibawah ini :

D. Hasil KABKO- DPRD KABKO	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
Kab, Kerinci (Bukti PT – 5)	Gerindra	2.807	2.807	0
	PDI Perjuangan	2.366	2.366	0

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah dalil yang keliru dan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud diatas, merupakan hasil dari rekapitulasi yang sah dari Termohon dan juga Termohon dalam melaksanakan proses rekapitulasi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Bahwa hasil perolehan suara sebagaimana diuraikan dalam tabel persandingan diatas, untuk perolehan hasil Rekapitulasi baik Tingkat kecamatan maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten adalah sesuai dan sama sekali tidak terdapat pergeseran dan atau penambahan dan atau penggelembungan suara, sehingga dalil Pemohon sebagaimana Tabel Persandingan perolehan suara yang terdapat selisih suara, menjadi pertanyaan dari mana asal atau adanya selisih perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon dimaksud.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih dalam DPT yang tidak hadir pada TPS namun terdapat dalam daftar hadir pemilih serta adanya pemilih yang menggunakan hak pilih yang bukan haknya, tentunya hal tersebut harus lah diselesaikan dengan tahapan dan kewenangan secara berjenjang dalam tahapan proses Rekapitulasi. Namun Pemohon pada saat rekapitulasi dan atau penghitungan Tingkat TPS sama sekali tidak mengajukan keberatan dan atau mengisi form kejadian khusus yang tentunya dalam rekapitulasi penghitungan di TPS terdapat pengawas namun dalam prosesnya berjalan baik dan lancar. adanya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud patut dipertanyakan kebenarannya.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait juga mengajukan keberatan atas hasil yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci dan menuangkan pada model D Kejadian khusus adalah tidak benar, karena Pihak Terkait tidak mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus

Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon tentang adanya selisih perolehan suara

sebagaimana tabel persandingan yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak benar dan keliru, maka sebagaimana uraian dan tabel persandingan yang diuraikan diatas oleh Pihak Terkait, adalah telah sesuai dengan hasil dari proses rekapitulasi yang termuat dalam D. Hasil kecamatan dan telah disahkan dan ditandatangani oleh PPK dan Para saksi serta D. Hasil Kabko DPR Kabko. Adapun dalil dan petitum permohonan terkait adanya permintaan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak relevan dan telah tidak sesuai dengan waktu dan tahapannya.

Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV yaitu sebagai berikut :

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
PARTAI GERINDRA	2.807
PDI PERJUANGAN	2.366

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON dan PIHAK TERKAIT MENURUT PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI DAERAH
PEMILIHAN KERINCI IV

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
PARTAI GERINDRA	2.807
PDI PERJUANGAN	2.366

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.


Andri Alisman, S.H.


Murathsir Mustaman, S.H., M.H.


Yunico Syahrir, S.H., M.H.


Nopiyansah, S.H. M.H.


Rudy Adianto, S.H.